



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Jl. Ahmad Yani No. 2 Langsa. . Telp. 0641. 21409. Fax. 0641. 21408
Website : www.kppnlangsa.net. Email : kppnlangsa@gmail.com

Nomor : S-266/WPB.01/KP.0403/2018
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

13-03-2018

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri Peureulak Kab. Aceh Timur

Di Jln. Banda Aceh – Medan Km. 396 Gampong Leuge Peureulak Kab. Aceh Timur

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-10226/PB/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pengendalian UP/GUP/TUP pada Akhir Tahun Anggaran 2017.
 - c. Surat permohonan persetujuan TUP TA. 2018 dari Kuasa Pengguna Anggaran Madrasah Tsanawiyah Negeri Peureulak Kab. Aceh Timur Nomor B-117/MTs.01.03/PP.070/03/2018 tanggal 12-03-2018 tentang Tambahan Uang Persediaan.
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 86,256,700 (Delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk keperluan belanja operasional yang diajukan Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri Peureulak Kab. Aceh Timur (573819) atas beban DIPA TA. 2018 Nomor 025.04.2.573819/2018 tanggal 05 Desember 2017.
3. Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat diisi ulang (*revolving*).
4. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
6. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Kepala Kantor

MULIASYAH

NIP. 196207151983031002

Tembusan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

